

## **BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



### **NOMOR 9 TAHUN 2015, SERI D.2**

---

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 9 Tahun 2015

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti penetapan peningkatan status SMP Persiapan Negeri 2 Gempol menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Gempol berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061/Kep.895-Disdik/2014, maka guna mendukung, menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan operasional metrologi tera dan pelayanan tera/tera ulang guna memberikan perlindungan terhadap konsumen, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Pembentukan Unit Pelaksana Teknis SMP Negeri 2 Gempol dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 2 Seri D.1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3, Seri D.2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Seri D.4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6, Seri D.5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1);

12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas dan Badan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon. (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 Seri D.1)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 point 1.c dan ditambah 1 point baru berbunyi sebagai berikut :

1. Pada lingkup Dinas Pendidikan terdiri dari:
  - a. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan sebanyak 40 (empat puluh), meliputi:
    1. UPT Pendidikan Kecamatan Arjawinangun;
    2. UPT Pendidikan Kecamatan Astanajapura;
    3. UPT Pendidikan Kecamatan Babakan;
    4. UPT Pendidikan Kecamatan Beber;
    5. UPT Pendidikan Kecamatan Ciledug;
    6. UPT Pendidikan Kecamatan Ciwaringin;
    7. UPT Pendidikan Kecamatan Dukupuntang;
    8. UPT Pendidikan Kecamatan Depok;
    9. UPT Pendidikan Kecamatan Gunung Jati;
    10. UPT Pendidikan Kecamatan Gegesik;
    11. UPT Pendidikan Kecamatan Gebang;

12. UPT Pendidikan Kecamatan Gempol;
  13. UPT Pendidikan Kecamatan Greged;
  14. UPT Pendidikan Kecamatan Jamblang;
  15. UPT Pendidikan Kecamatan Kedawung;
  16. UPT Pendidikan Kecamatan Klangean;
  17. UPT Pendidikan Kecamatan Karangsembung;
  18. UPT Pendidikan Kecamatan Kapetakan ;
  19. UPT Pendidikan Kecamatan Karangwareng;
  20. UPT Pendidikan Kecamatan Kaliwedi;
  21. UPT Pendidikan Kecamatan Lemahabang;
  22. UPT Pendidikan Kecamatan Losari;
  23. UPT Pendidikan Kecamatan Mundu;
  24. UPT Pendidikan Kecamatan Pabedilan;
  25. UPT Pendidikan Kecamatan Pangenan;
  26. UPT Pendidikan Kecamatan Palimanan;
  27. UPT Pendidikan Kecamatan Plumbon;
  28. UPT Pendidikan Kecamatan Panguragan;
  29. UPT Pendidikan Kecamatan Pasaleman;
  30. UPT Pendidikan Kecamatan Pabuaran;
  31. UPT Pendidikan Kecamatan Plered;
  32. UPT Pendidikan Kecamatan Susukan Lebak;
  33. UPT Pendidikan Kecamatan Sedong;
  34. UPT Pendidikan Kecamatan Sumber;
  35. UPT Pendidikan Kecamatan Susukan;
  36. UPT Pendidikan Kecamatan Suranenggala;
  37. UPT Pendidikan Kecamatan Talun;
  38. UPT Pendidikan Kecamatan Tengah Tani;
  39. UPT Pendidikan Kecamatan Weru;
  40. UPT Pendidikan Kecamatan Waled.
- b. Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar sebanyak 1 (satu);
- c. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama sebanyak 80 (delapan puluh), meliputi:
1. UPT SMPN 1 Astanajapura;
  2. UPT SMPN 1 Arjawinangun;
  3. UPT SMPN 2 Arjawinangun;

4. UPT SMPN 1 Babakan;
5. UPT SMPN 2 Babakan;
6. UPT SMPN 1 Beber;
7. UPT SMPN 1 Ciwaringin;
8. UPT SMPN 2 Ciwaringin;
9. UPT SMPN 1 Ciledug;
10. UPT SMPN 2 Ciledug;
11. UPT SMPN 1 Depok;
12. UPT SMPN 2 Depok;
13. UPT SMPN 1 Dukupuntang;
14. UPT SMPN 1 Gebang;
15. UPT SMPN 2 Gebang;
16. UPT SMPN 1 Gempol;
17. UPT SMPN 1 Greged;
18. UPT SMPN 2 Greged;
19. UPT SMPN 1 Gunungjati;
20. UPT SMPN 2 Gunungjati;
21. UPT SMPN 3 Gunungjati;
22. UPT SMPN 1 Gegesik;
23. UPT SMPN 2 Gegesik;
24. UPT SMPN 3 Gegesik;
25. UPT SMPN 1 Jamblang;
26. UPT SMPN 2 Jamblang;
27. UPT SMPN 1 Karangsembung;
28. UPT SMPN 2 Karangsembung;
29. UPT SMPN 1 Kedawung;
30. UPT SMPN 1 Kapetakan;
31. UPT SMPN 2 Kapetakan;
32. UPT SMPN 1 Klangeran;
33. UPT SMPN 2 Klangeran;
34. UPT SMPN 1 Karangwareng;
35. UPT SMPN 1 Kaliwedi;
36. UPT SMPN 2 Kaliwedi;
37. UPT SMPN 1 Losari;
38. UPT SMPN 2 Losari;
39. UPT SMPN 1 Lemahabang;

40. UPT SMPN 2 Lemahabang;
41. UPT SMPN 1 Mundu;
42. UPT SMPN 2 Mundu;
43. UPT SMPN 1 Pabedilan;
44. UPT SMPN 2 Pabedilan;
45. UPT SMPN 1 Pasaleman;
46. UPT SMPN 1 Pangenan;
47. UPT SMPN 2 Pangenan;
48. UPT SMPN 1 Palimanan;
49. UPT SMPN 2 Palimanan;
50. UPT SMPN 3 Palimanan;
51. UPT SMPN 4 Palimanan;
52. UPT SMPN 1 Plumbon;
53. UPT SMPN 2 Plumbon;
54. UPT SMPN 1 Plered;
55. UPT SMPN 2 Plered;
56. UPT SMPN 3 Plered;
57. UPT SMPN 1 Panguragan;
58. UPT SMPN 1 Pabuaran;
59. UPT SMPN 1 Susukan;
60. UPT SMPN 2 Susukan;
61. UPT SMPN 1 Sedong;
62. UPT SMPN 2 Sedong;
63. UPT SMPN 1 Suranenggala;
64. UPT SMPN 2 Suranenggala;
65. UPT SMPN 1 Sumber;
66. UPT SMPN 2 Sumber;
67. UPT SMPN 3 Sumber;
68. UPT SMPN 1 Susukan Lebak;
69. UPT SMPN 2 Susukan Lebak;
70. UPT SMPN 1 Tengahtani;
71. UPT SMPN 1 Talun;
72. UPT SMPN 1 Waled;
73. UPT SMPN 1 Weru;
74. UPT SMPN 2 Weru;
75. UPT SMP SATU ATAP NEGERI Karangwareng;

76. UPT SMP SATU ATAP NEGERI Karangsembung;
  77. UPT SMP SATU ATAP NEGERI Losari;
  78. UPT SMP SATU ATAP NEGERI Talun;
  79. UPT SMP SATU ATAP NEGERI Waled;
  80. UPT SMPN 2 GEMPOL.
- d. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas se- banyak 19 (sembilan belas), meliputi :
1. UPT SMAN 1 Astanajapura;
  2. UPT SMAN 1 Arjawinangun;
  3. UPT SMAN 1 Babakan;
  4. UPT SMAN 1 Beber;
  5. UPT SMAN 1 Ciledug;
  6. UPT SMAN 1 Ciwaringin;
  7. UPT SMAN 1 Dukupuntang;
  8. UPT SMAN 1 Gegesik;
  9. UPT SMAN 1 Jamblang;
  10. UPT SMAN 1 Karangwareng;
  11. UPT SMAN 1 Lemahabang;
  12. UPT SMAN 1 Losari;
  13. UPT SMAN 1 Plumbon;
  14. UPT SMAN 1 Pabedilan;
  15. UPT SMAN 1 Palimanan;
  16. UPT SMAN 1 Sumber;
  17. UPT SMAN 1 Suranenggala;
  18. UPT SMAN 1 Susukan;
  19. UPT SMAN 1 Waled.
- e. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 7 (tujuh), meliputi:
1. UPT SMKN 1 Lemahabang;
  2. UPT SMKN 1 Jamblang;
  3. UPT SMKN 1 Susukan;
  4. UPT SMKN 1 Kedawung;
  5. UPT SMKN 1 Mundu;
  6. UPT SMKN 1 Gebang;
  7. UPT SMKN 1 Gunungjati.



2. Pada Lingkup Dinas Kesehatan terdiri dari :

a. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebanyak 57 (lima puluh tujuh), meliputi :

1. UPT Puskesmas Astanajapura;
2. UPT Puskesmas Astanalanggar;
3. UPT Puskesmas Astapada;
4. UPT Puskesmas Babakan;
5. UPT Puskesmas Beber;
6. UPT Puskesmas Bunder;
7. UPT Puskesmas Cibogo;
8. UPT Puskesmas Ciledug;
9. UPT Puskesmas Ciwaringin;
10. UPT Puskesmas Ciperna;
11. UPT Puskesmas Dukupuntang;
12. UPT Puskesmas Gebang;
13. UPT Puskesmas Gegesik;
14. UPT Puskesmas Gempol;
15. UPT Puskesmas Gembongan;
16. UPT Puskesmas Gunungjati;
17. UPT Puskesmas Jagapura;
18. UPT Puskesmas Jemaras;
19. UPT Puskesmas Kalibuntu;
20. UPT Puskesmas Kaliwedi;
21. UPT Puskesmas Kamarang;
22. UPT Puskesmas Karang Sari;
23. UPT Puskesmas Karangsembung;
24. UPT Puskesmas Kedaton;
25. UPT Puskesmas Kedawung;
26. UPT Puskesmas Kepuh;
27. UPT Puskesmas Klagenan;
28. UPT Puskesmas Kubangdeleg;
29. UPT Puskesmas Losari;
30. UPT Puskesmas Lurah;
31. UPT Puskesmas Mayung;

32. UPT Puskesmas Mundu;
33. UPT Puskesmas Pabuaran;
34. UPT Puskesmas Palimanan;
35. UPT Puskesmas Pangkalan;
36. UPT Puskesmas Panguragan;
37. UPT Puskesmas Pasaleman;
38. UPT Puskesmas Plered;
39. UPT Puskesmas Plumbon;
40. UPT Puskesmas Pangenan;
41. UPT Puskesmas Sedong;
42. UPT Puskesmas Sendang;
43. UPT Puskesmas Sindanglaut;
44. UPT Puskesmas Sumber;
45. UPT Puskesmas Susukan;
46. UPT Puskesmas Susukan Lebak;
47. UPT Puskesmas Sidamulya;
48. UPT Puskesmas Suranenggala;
49. UPT Puskesmas Sindangjawa;
50. UPT Puskesmas Talun;
51. UPT Puskesmas Tegalgubug;
52. UPT Puskesmas Tersana;
53. UPT Puskesmas Waled;
54. UPT Puskesmas Wangunharja;
55. UPT Puskesmas Waruroyom;
56. UPT Puskesmas Watubelah;
57. UPT Puskesmas Winong.

b. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah sebanyak 1 (satu);

c. Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Lingkungan sebanyak 1 (satu).

3. Pada Lingkup Dinas Sosial terdiri dari :

- Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebanyak 1 (satu).

4. Pada Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
  - Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja sebanyak 1 (satu).
5. Pada Lingkup Dinas Bina Marga terdiri dari:
  - Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan sebanyak 4 (empat), meliputi:
    1. UPT Jalan dan Jembatan Wilayah Arjawinangun;
    2. UPT Jalan dan Jembatan Wilayah Plumbon;
    3. UPT Jalan dan Jembatan Wilayah Sindanglaut;
    4. UPT Jalan dan Jembatan Wilayah Ciledug.
  - Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Jalan dan Jembatan sebanyak 1 (satu);
  - Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Perbengkelan sebanyak 1 (satu).
6. Pada Lingkup Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan terdiri dari :
  - Unit Pelaksana Teknis Pendayagunaan Sumber Daya Air sebanyak 7 (tujuh), meliputi:
    - 1) UPT PSDA Kumpulwista;
    - 2) UPT PSDA Winong;
    - 3) UPT PSDA Jamblang;
    - 4) UPT PSDA Cipager;
    - 5) UPT PSDA Cimanis;
    - 6) UPT PSDA Ciberes;
    - 7) UPT PSDA Cikeusik.
7. Pada Lingkup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri dari :
  - a. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Bangunan dan Kebersihan sebanyak 4 (empat), meliputi:
    - 1) UPT Pengawasan Bangunan dan Kebersihan Wilayah Ciledug;
    - 2) UPT Pengawasan Bangunan dan Kebersihan

Wilayah Sindanglaut;

3) UPT Pengawasan Bangunan dan Kebersihan  
Wilayah Plumbon;

4) UPT Pengawasan Bangunan dan Kebersihan  
Wilayah Arjawinangun.

b. Unit Pelaksana Teknis Perbengkelan sebanyak 1  
(satu).

8. Pada Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri  
dari :

a. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Perikanan  
sebanyak 1 (satu);

b. Unit Pelaksana Teknis Benih Ikan Air Tawar  
sebanyak 1 (satu);

c. Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pendaratan  
Ikan Gebang Mekar sebanyak 1 (satu).

9. Pada Lingkup Dinas Pertanian, Perkebunan,  
Pternakan dan Kehutanan terdiri dari :

a. Unit Pelaksana Teknis Alat dan Mesin Pertanian  
sebanyak 1 (satu);

b. Unit Pelaksana Teknis Benih Perkebunan,  
Pertanian dan Kehutanan sebanyak 1 (satu);

c. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Tebu Rakyat  
sebanyak 3 (tiga), meliputi :

1) UPT Pelayanan Tebu Rakyat Sindanglaut;

2) UPT Pelayanan Tebu Rakyat Karangsuwung;

3) UPT Pelayanan Tebu Rakyat Tersanabaru.

d. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman  
sebanyak 1 (satu);

e. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Lahan dan Air  
sebanyak 1 (satu);

f. Unit Pelaksana Teknis Hasil Hutan sebanyak 2  
(dua), meliputi:

1) UPT Hasil Hutan Wilayah Plumbon

2) UPT Hasil Hutan Wilayah Lemahabang

g. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Bibit Peternakan sebanyak 1 (satu);

h. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan sebanyak 3 (tiga), meliputi :

1) UPT Pusat Kesehatan Hewan Ciledug

2) UPT Pusat Kesehatan Hewan Batembat

3) UPT Pusat Kesehatan Hewan Kaliwedi.

i. Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan sebanyak 1 (satu);

j. Unit Pelaksana Teknis Agribisnis sebanyak 16 (enam belas), meliputi :

1. UPT Agribisnis Ciwaringin;

2. UPT Agribisnis Palimanan;

3. UPT Agribisnis gegesik;

4. UPT Agribisnis Kaliwedi;

5. UPT Agribisnis Susukan;

6. UPT Agribisnis Panguragan;

7. UPT Agribisnis Gunungjati;

8. UPT Agribisnis Plered;

9. UPT Agribisnis Dukupuntang;

10. UPT Agribisnis Astanajapura;

11. UPT Agribisnis Mundu;

12. UPT Agribisnis Lemahabang;

13. UPT Agribisnis Karangwareng;

14. UPT Agribisnis Waled;

15. UPT Agribisnis Gebang;

16. UPT Agribisnis Pabedilan.

k. Unit Pelaksana Teknis Pasar Hewan sebanyak 1 (satu).

10. Pada Lingkup Dinas Pendapatan terdiri dari :

- Unit Pelaksana Teknis Pajak sebanyak 3 (tiga), meliputi:

1) UPT Pajak Wilayah Barat;

2) UPT Pajak Wilayah Tengah;

3) UPT Pajak Wilayah Timur.

11. Pada Lingkup Badan Ketahanan Pangan, Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :

- Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebanyak 16 (enam belas), meliputi :

1. UPT BP3K Astanajapura;

2. UPT BP3K Beber;

3. UPT BP3K Ciwaringin;

4. UPT BP3K Dukupuntang;

5. UPT BP3K Gegesik;

6. UPT BP3K Gebang;

7. UPT BP3K Susukan;

8. UPT BP3K Panguragan;

9. UPT BP3K Plumbon;

10. UPT BP3K Palimanan;

11. UPT BP3K Talun;

12. UPT BP3K Mundu;

13. UPT BP3K Lemahabang;

14. UPT BP3K Losari;

15. UPT BP3K Karangwareng;

16. UPT BP3K Waled.

12. Pada Lingkup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebanyak 40 (empat puluh), meliputi :

1) UPT PP dan KB Arjawinangun;

2) UPT PP dan KB Astanajapura;

3) UPT PP dan KB Beber;

4) UPT PP dan KB Babakan;

5) UPT PP dan KB Ciwaringin;

6) UPT PP dan KB Ciledug;

- 7) UPT PP dan KB Dukupuntang;
- 8) UPT PP dan KB Depok;
- 9) UPT PP dan KB Gempol;
- 10) UPT PP dan KB Gunungjati;
- 11) UPT PP dan KB Gegesik;
- 12) UPT PP dan KB Greged;
- 13) UPT PP dan KB Gebang;
- 14) UPT PP dan KB Jamblang;
- 15) UPT PP dan KB Klangeran;
- 16) UPT PP dan KB Kaliwedi;
- 17) UPT PP dan KB Kedawung;
- 18) UPT PP dan KB Kapetakan;
- 19) UPT PP dan KB Karangsembung;
- 20) UPT PP dan KB Karangwareng;
- 21) UPT PP dan KB Plumbon;
- 22) UPT PP dan KB Losari;
- 23) UPT PP dan KB Lemahabang;
- 24) UPT PP dan KB Mundu;
- 25) UPT PP dan KB Plered;
- 26) UPT PP dan KB Palimanan;
- 27) UPT PP dan KB Panguragan;
- 28) UPT PP dan KB Pangenan;
- 29) UPT PP dan KB Pabedilan;
- 30) UPT PP dan KB Pasaleman;
- 31) UPT PP dan KB Pabuaran;
- 32) UPT PP dan KB Sumber;
- 33) UPT PP dan KB Susukan;
- 34) UPT PP dan KB Suranenggala;
- 35) UPT PP dan KB Susukanlebak;
- 36) UPT PP dan KB Sedong;
- 37) UPT PP dan KB Tengahtani;
- 38) UPT PP dan KB Talun;
- 39) UPT PP dan KB Weru;
- 40) UPT PP dan KB Waled.

13. Pada Lingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari:

- Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal sebanyak 1 (satu)

#### Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka: Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada dinas dan Badan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Ketentuan mengenai pengisian jabatan struktural sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 13 tentang UPT Metrologi Legal yang dituangkan dalam Peraturan Bupati ini, mulai berlaku efektif pada tahun 2016.

#### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal, 18 Februari 2015

BUPATI CIREBON,

ttd

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 26 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



DUDUNG MULYANA